

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 069/HK.01.00/K.JI-01/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor:0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU
- :
- Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA
- :
- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;

c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;

f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;
- KETIGA
- :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KEEMPAT
- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA BAWASLU
KABUPATEN BANGKALAN



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE.,MM

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE,.MM	Ketua Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah
2.	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah dan penanggung jawab
3.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah
4.	Muhlis, SH,.MH	Anggota Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah
5.	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah
6.	Handiansyah Eka Putra V, SE,.MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Bangkalan	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Hasanuddin, SE	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Lusi Darmawati, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Arliyan Tri Haekal Putra P, ST	Kasubag Administrasi	Sekretaris
2.	Mustofa SK, SH	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
1.	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Anggota
2.	Abu Walid, SH	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Anggota
3.	Alvin Abdillah, SE	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Anggota
4.	Nikmatul Adimah, S.Ak	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Anggota
5.	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf Bawaslu Kab. Bangkalan	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA BAWASLU
KABUPATEN BANGKALAN



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE,.MM